

BAB II

KETENTUAN WALI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhamad SAW, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengantujuan untuk menghindarkan diri dar perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran islam yaitu Al-Qur'an dal Al-Hadits.

Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama-sama, karena didalam dunia manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial selalu mengadakan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Wadah dalam masyarakat tersebut bentuknya bermacam-macam, salah satunya dalam bentuk suatu perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai salah satu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru bagi seorang pra dengan seorang wanita, yaitu kehidupan yang baru bagi seorang dengan seorang wanita yaitu kehidupan rumah tangga.

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi, disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.¹ Dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut islam adalah bukan saja untuk memenuhi naluri hidup manusia saja tetapi juga untuk menyempurnakan ibadah manusia kepada Allah SWT.

Menurut Prof. Mr. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.² Sedangkan menurut Prof. Subekti, S.H Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pendapat lain dikemukakan oleh K. Wantjik saleh mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.³

Dari pengertian pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan mengenai pengertian perkawinan ini banyak pendapat yang berbeda-beda antara yang satu dan yang lainnya. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-

¹⁷ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2000, hlm.1

² Libertus Jehani, *Perkawinan : apa resiko hukumnya ?*, Praninta Offset, Jakarta, 2008, hlm 2

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalida Indonesia, Jakarta, 1960. hlm 14

unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.

Pemahaman mengenai konsep perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak memuat suatu ketentuan mengenai arti atau devinisi tentang perkawinan, akan tetapi pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Dengan kata lain bahwa, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakekat perkawinan itu bukan sekedar dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan atau ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi menjadi suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti bahkan akan menjadi rapuh. Apabila membca KUH Perdata dapat diketahui bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7.

hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan, hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan dengan adanya tujuan tersebut mereka menjadi terikat.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dengan demikian jelas nampak perbedaan mengenai pengertian perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai 'Perikatan Perdata' sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan 'Perikatan Keagamaan'.⁵ Dan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan 'ibadah kepada Allah'. Dari perbedaan pengertian perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu adalah perikatan perdata antara sesama manusia di muka bumi ini berdasarkan perikatan keagamaan dan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir dan batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama islam. Sedangkan sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang

⁵ Ibid, hlm. 8

terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Undang-undang perkawinan tidak memperbolehkan pemutusan perkawinan atau perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat macam yaitu :

1. Zinah (*operspel*);
2. Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige vertaling*);
3. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan;
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa

Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.⁶ Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemutusan perkawinan dan perceraian diperbolehkan itu hanya karena dalam keadaan

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin : PT. Alumni, 2006

yang sangat terpaksa, perkawinan itu merupakan suatu tindakan yang suci atau sakral yang hanya bisa dilakukan untuk selama-lamanya dan tidak boleh diputus begitu saja.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek normal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek sosial adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.⁷ Dari pernyataan tersebut perkawinan itu dilihat dari aspek agama dan aspek sosial dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan umat beragama di Indonesia terutama umat islam untuk saling menyayangi, memenuhi dan menyalurkan dorongan biologis dan psikisnya secara halal terutama untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT, dan sebagai warga Negara Indonesia yang baik tentu saja harus memenuhi peraturan dan persyatan mengenai aspek administratif yang telah ditentukan Negara Indonesia agar perkawinan tersebut tercatat resmi di Negara dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan agama dan Negara.

Meski perkawinan termasuk perjanjian, namun perjanjian dalam perkawinan tidak sama dengan perjanjian lainnya, karena perjanjian perkawinan adalah perjanjian suci. Suci disini, dilihat dari segi keagamaan suatu perkawinan. Perbedaan perjanjian biasa dengan perjanjian dalam perkawinan dapat dilihat jelas sebagai berikut; perjanjian biasa hanya berlaku bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, isi perjanjian bebas, ketentuan dalam undang-undang hanya bersifat sebagai tambahan dan perjanjian dapat dihentikan. Sedangkan perjanjian dalam perkawinan berlaku umum, persetujuan kedua belah pihak harus disahkan oleh pemerintah, dalam

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002

perkawinan ketentuan undang-undang bersifat mengikat dan perjanjian perkawinan dapat di bubarkan karena kematian, cerai dan keputusan pengadilan.⁸

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin belum terlalu sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran, seringkali sebagai pasangan yang hendak menikah merasa sungkan untuk membuat perjanjian kawin sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah, selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila ada kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Jadi menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhapusnya suatu perjanjian perkawinan yaitu karena :

1. Suami atau isteri melanggar apa yang sudah diperjanjikan;
2. Suami atau isteri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan.

Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuanketentuan yang terdapat dalam Alqur'an dan Sunah Rasul. Selain itu, perkawinan merupakan suatu tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar setiap orang untuk menempuh hidup perkawinan.

Sajuti Thalib, S.H dalam bukunya Hukum Keluarga Indonesia mengatakan Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sedangkan menurut Dr. Anwar Haryono S.H dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga

⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga* , Hukum Pembuktian Menurut BW, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 99.

bahagia.⁹ Dan Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹⁰ Akad tersebut harus diucapkan oleh wali dari calon mempelai wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh calon mempelai pria yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Adapun pengertian perkawinan berdasarkan hukum agama adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

B. SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk), sedangkan menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹¹ Dan syarat nikah adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama islam.¹² Dalam pengertian syarat dan rukun diatas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat dan rukun perkawinan itu sangat penting untuk dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan.

⁹ Riduan Syahrani, Loc. Cit.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010. hlm

45-46

¹² Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008 hlm 105

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pernyataan seperti tersebut diatas juga dijelaskan kembali pada bagian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut yaitu “dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua,
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya,
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya,
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini,
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun,

- a. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita,
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal & Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Di dalam ketentuan ini ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan, yang meliputi :

1. Persetujuan kedua belah pihak;
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencaoi umur 21 tahun;
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan;
4. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin;
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus melewati masa tunggu (iddah).
Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi :

1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;

2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat yang memuat :
 - a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
 - b. Hari, tanggal, jam. Dan tempat perkawinan itu dilangsungkan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam yaitu syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi :
 - a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW);
 - b. Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 KUH Perdata);
 - c. Terpenuhinya batas umur minimal, bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata);
 - d. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terlebih dahulu di bubarkan (Pasal 34 KUH Perdata);
 - e. Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai engan pasal 49 KUH Perdata).

2. Syarat materiil relative, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, larangan itu meliputi :
 - a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah karena perkawinan;
 - b. Larangan kawin karena zina;
 - c. Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan.¹³ Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah :

- a. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP no. 9 tahun 1975).
- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut jika ada undang-undang yang dilanggar atau alasan-alasan tertentu. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi calon mempelai.¹⁴

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan, bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. Dalam

¹³ Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit

¹⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, Op. Cit

KUHPerdara, pencatatan perkawinan ini diatur dalam dalam bagian ke tujuh pasal 100 dan pasal 101. Dalam Pasal 100, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dilakukan dalam pencatatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini yaitu pasal 101, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu keterangan apakah ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam syarat perkawinan terdiri dari :

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Menurut hukum islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah :

- a. Syarat Umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiaanya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 yaitu khusus laki-laki islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22, 23 dan 24 tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

- b. Syarat Khusus

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (*condition sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa, akil baliqh. Dengan dasar ini Islam menganut asa kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.

2. Harus ada wali nikah

Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali. Hanafi dan Hambali berpandangan walaupun nikah itu tidak pakai wali, menikahnya tetap sah.

Mengenai rukun perkawinan, menurut istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :¹⁵

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat yaitu ;

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010. hlm 46

- a. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :¹⁶
- Wali dari pihak perempuan
 - Mahar (mas kawin)
 - Calon pengantin laki-laki
 - Calon pengantin perempuan
 - Sighat aqad nikah
- b. Imam Syafi'I mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu :¹⁷
- Calon pengantin laki-laki
 - Calon pengantin perempuan
 - Wali
 - Dua orang saksi
 - Sighat aqad nikah
- c. Menurut ulama khanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul
- d. Menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, pendapat ini mengatakan bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung satu rukun:
- Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan,
 - Adanya wali,
 - Adanya dua orang saksi,
 - Dilakukan dengan sighat tertentu.

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, Op.cit. Hal 47

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, Op.cit. Hal 48

C. KONSEP WALI DALAM PERKAWINAN

1. Menurut undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam

Sebelum membahas perwalian perkawinan berdasarkan hukum Islam, penting untuk diketahui bahwa perwalian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Anak yang berada di bawah kekuasaan wali yaitu, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin (sebelum berusia 18 tahun) dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian itu meliputi pribadi dan harta benda si anak.

Ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur baik di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi, mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 mengenai rukun perkawinan mengatakan bahwa :

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Dalam rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam wali dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan dalam Islam juga ditentukan oleh wali nikah. Dengan demikian, Majelis

Hakim dalam menentukan suatu pertimbangan hukum pada kasus tersebut harus juga menyebutkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Dikatakan khusus artinya ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan Wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.¹⁸ Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹⁹

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila wali sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Penguasaan dan perlindungan perwalian ini disebabkan oleh :

1. Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang - barang yang dimiliki.
2. Hubungan kerabat atau keturunan seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak - anaknya.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 7*, Alih Bahasa: Moh Thalib, Cetakan Ketiga, 1986, hlm. 7.

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 92.

3. Karena memerdekakan budak seperti perwalian seseorang atau budak - budak yang telah dimerdekakannya.
4. Karena pengangkatan seperti perwalian seseorang Kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seseorang pemimpin atas orang - orang yang dipimpinnya.

Oleh sebab itu dalam garis besarnya perwalian itu dapat dibagi atas:²⁰

1. Perwalian atas orang,
2. Perwalian atas barang,
3. Perwalian atas orang dalam perkawinannya

Dalam hal ini yang dibicarakan ialah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam perkawinannya. Orang yang diberi kekuasaan disebut “wali”. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan pihak laki - laki tidak memerlukan seorang wali.

2. Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam, wali dalam suatu pernikahan merupakan keharusan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena wali merupakan rukun akad nikah, sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2) ayat 232, yang artinya :

“Bila kamu menceraikan istri, dan mereka sampai batas iddah, jangan kamu halangi mereka kawin dengan calon suami mereka, bila mereka setuju dengan cara yang baik. Inilah nasehat bagi siapapun diantaramu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih suci dan bersih bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya”.

Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab diturunkannya ayat tersebut di atas. Maksudnya yaitu bahwa para wali termasuk di antara

²⁰ Soemiyati, Op.Cit, hlm. 43.

orang - orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka atau tidak mengindahkan ketentuan - ketentuan agama.²¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan dilakukan tanpa meminta izin kepada wali itu tidak sah atau dapat di batalkan.

Dalam hukum Islam, terdapat alasan - alasan kuat yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan karena itu dengan tegas Mazhab Syafi'i mengharuskan adanya wali, tanpa wali perkawinan tidak sah. Untuk di Indonesia pada umumnya menganut paham Mazhab Syafi'i yang menganggap wali adalah salah satu dari rukun perkawinan.

3. Kedudukan wali dalam perkawinan menurut para ahli

Para ahli berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak diatur baik di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi jelas terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Kedudukan wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu :

a. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik

Wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).²²

b. Menurut Imam Hanafi dan Abu Yusuf

²¹ Ibid, hlm. 90.

²² M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet ke-15. Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996. hlm 53

Jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

c. Menurut Daud Al-Zahiri

Wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah, sedangkan bagi gadis wali menjadi syarat.²³

d. Menurut Al-Sha'bi dan Al-Zuhri

Wali menjadi syarat kalau calon suami tidak sekufu (setara atau sepadan) dengan calon istri, sebaliknya kalau calon suami sekufu maka wali tidak menjadi syarat.

e. Menurut Abu Thur

Nikah sah apabila wali memberi izin dan batal kalau wali tidak memberi izin.

D. LARANGAN DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN

a. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam pasal 391 KHI dan larangan sementara pasal 40 sampai pasal 44 KHI. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut :

1. Larangan perkawinan selama-lamanya

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab.²⁴ Pasal 39 KHI mengungkapkan “dilarang melangsungkan pertanyaan antara seorang pria dengan wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :

²³ Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya : al-ikhlas, hlm 43

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika : 2007, cet ke-2.2010

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian semenda :
- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putus perkawinan dengan istrinya sebelum dukhul.
3. Karena pertalian susuan :
- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan wanita yang sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Ketentuan Pasal 39 KHI tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT.

Dalam Surat An-Nisa ayat 22 yang berbunyi :

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

2. Larangan perkawinan dalam waktu tertentu

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam pasal 40 sampai 44 KHI. Hal ini diuraikan sebagai berikut :

Pasal 40 KHI

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 KHI

- a. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya :
 1. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 2. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- b. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 KHI

Seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terkait tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 KHI

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.

2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44 KHI

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam. Selain larangan perkawinan dalam waktu tertentu yang disebutkan dalam KHI dimaksud, perlu juga diungkapkan mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam pasal 8,9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 5 ayat (2) dan pasal undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Di dalam KUH Perdata tidak mengenal larangan kawin bagi orang sesusuan maupun karena agama. Karena dalam konsep KUH Perdata perkawinan itu hanya dipandang dari hubungan keperdataan saja dan tidak mempunyai hubungan dengan agama, maupun konsep lainnya.²⁵

Uraian tersebut menunjukkan lebih mudah dipahami daripada redaksi yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bila dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dalam KUH Perdata hanya memandang dari satu sisi saja yaitu hubungan dengan masyarakat saja tidak dengan agama ataupun konsep lainnya sehingga lebih mudah dipahami.

b. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu merupakan upaya untuk menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami-istri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan

²⁵ *Ibid*

melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.²⁶ Menurut pernyataan tersebut, perkawinan dapat dicegah karena calon pasangan suami-istri tersebut tidak dapat memenuhi atau melanggar syarat atau rukun perkawinan yang telah ditentukan sehingga perkawinan tersebut dicegah atau dibatalkan.

Syarat pencegahan perkawinan dibagi dalam dua segi, yaitu :²⁷

1. Syarat Materiil

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Diantaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan.

2. Syarat Administratif

Syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.

Dalam pernyataan syarat pencegahan perkawinan dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pencegahan perkawinan harus memenuhi syarat materiil dan syarat administratif karena saling berkaitan satu sama lain. Demikian juga yang terungkap dalam Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam, pencegahan perkawinan yang dimaksud ialah :

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm 33

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, cetakan ketiga. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 139

2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan ini tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqih. Namun usaha untuk tidak terjadinya perkawinan itu dibicarakan secara umum dalam bahasan yang terpisah-pisah.²⁸ Perkawinan dapat dilangsungkan jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi serta sudah tidak ada lagi penghalang yang menghalangi terjadinya perkawinan itu.

Pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fiqih biasa disebut dengan I'tiradlun yang berarti intervensi, penolakan atau pencegahan. Hal ini biasanya berkaitan dengan kafa'ah atau mahar. Anak perempuan dan para walinya mempunyai hak yang sama dalam hal kafaah dan mahar. Ulama yang membolehkan perempuan dewasa mengawinkan dirinya sendiri seperti dikalangan ulama Hanafiyah dan Syi'ah, bila si anak perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu denganya. Wali yang juga memiliki hak kafaah juga berhak mengajukan pencegahan perkawinan. Demikian pula jika anak itu mengawinkan dirinya sendiri dengan mahar yang kurang dari mahar mits, wali dapat meng I'tiradl.²⁹

Dari pernyataan diatas mengenai pencegahan perkawinan menurut kitab-kitab fiqih adalah bahwa wali dan anak perempuannya mempunyai hak yang sama dalam melakukan pencegahan perkawinan. Wali dapat melakukan pembatalan perkawinan anak perempuannya apabila anak perempuan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan yang benar atau tidak sesuai dengan kemauan wali tersebut,

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cetakan ketiga. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 150

²⁹ Ibid, hlm 152

sedangkan anak perempuannya dapat melakukan pembatalan perkawinan apabila mahar yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian.

Namun dalam KHI pasal 61 disebutkan bahwa “ tidak sekufu tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilafu al-dien).” Sebaliknya bagi ulama yang mengharuskan perkawinan itu dilaksanakan oleh wali dan anak yang akan kawin, maka antara wali dan anak itu harus dimintai persetujuan. Jadi antara wali dan anak yang akan dikawinkan berhak mengadakan pencegahan perkawinan jika keberatan atau tidak sepakat dalam hal kafaah dan mahar. Namun jika antara anak dan wali tersebut masih tetap saja terjadi perbedaan, maka hal ini harus diselesaikan pihak ketiga yaitu hakim.

Dalam pandangan Fiqih, pernikahan itu adalah urusan pribadi sehingga orang lain tidak berhak ikut campur. Begitu juga dalam urusan pencegahan perkawinan. Namun dalam hal perkawinan, pihak luar keluarga bisa terlibat hanya untuk memberikan nasehat atau pandangan dalam rangka amar ma'ruf dan nahi munkar. Misalnya memberi gambaran tentang laki-laki yang akan dinikahinya atau menyalahkan jika dalam akad nikah terjadi kesalahan atau kurangnya syarat sehingga dapat menyebabkan tidak sahnya pernikahan tersebut. Akan tetapi hal tersebut hanya sebagai nasihat saja dan tidak bersifat mutlak bisa menjadi pencegahan terjadinya pernikahan.

Tujuan Pencegahan hukum perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan pencegahan perkawinan diatur dalam ketentuan berikut ini, yaitu :

1. Pasal 13 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 59 sampai dengan pasal 70 KUH Perdata;
3. Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 70 sampai dengan pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Sedangkan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 99 BW.

Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
- b. Saudara;
- c. Wali nikah;
- d. Wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Ayah kandung;
- f. Suami atau istri yang masih terkait dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan;
- g. Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan.

Orang-orang yang berhak melakukan pencegahan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata

mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penegas apa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 62 ayat (2) bahwa “ ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.”³⁰ Dari penjelasan undang-undang perkawinan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seorang ayah kandung yang tidak melakukan fungsinya sebagai kepala keluarga yang baik dan benar masih dapat melakukan pencegahan dan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya atau tidak memenuhi syarat perkawinan yang disebutkan oleh undang-undang maupun hukum islam.

Selain itu dalam pasal 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa istri atau suami dari orang yang akan menikah boleh mengadakan pencegahan selama suami atau istri tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan orang yang akan melangsungkan pernikahan baru, dengan tidak ,mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. Begitu juga sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 63 KHI. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perkawinan atau poligami liar. Selanjutny dalam pasal 16 Undang-Undang perkawinan menegaskan :

³⁰ Zainuddin Ali, Op cit, hlm 34

1. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
2. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Tata cara pencegahan perkawinan dikemukakan berikut ini :

1. Orang yang berwenang untuk melakukan pencegahan itu harus mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke pengadilan di wilayah hukum tempat akan dilangsungkannya perkawinan;
2. Orang tersebut harus memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah, pegawai pencatat nikah inilah yang akan memberitahukan adanya permohonan pencegahan perkawinan tersebut;
3. Apabila hakim telah menerima permohonan itu, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama pengadilan memutuskan permohonan pencegahan tersebut. Putusan itu berisi menolak atau menerima permohonan pencegahan tersebut;
4. Dengan adanya putusan ini, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat melangsungkan perkawinan tersebut.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pencatat perkawinan. Sedangkan pihak yang lain diberitahukan tentang permohonan pencegahan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu berlangsungnya perkawinan jika ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pada pasal

7 ayat (1) dan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 20 Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat dipahami bahwa tenggang waktu 10 hari adalah memberikan kesempatan kepada orang yang merasa terkait dalam kelangsungan perkawinan, agar mengajukan keberatan-keberatan jika dipandang rencana perkawinan calon mempelai terdapat larangan-larangan atau syarat dan rukun yang belum terpenuhi. Namun demikian, apabila pengajuan permohonan pencegahan perkawinan dipandang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu perkawinan yang akan dilangsungkan oleh calon mempelai memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan maka permohonan pencegahan dapat dicabut oleh yang mencegah seperti yang ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 67 Kompilasi Hukum Islam. Pencegahan perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bernuansa menutup kemungkinan munculnya kemudaratan terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan disebut *sadduzzari'ah* dalam istilah fiqih.

E. HAL-HAL YANG DAPAT MENIMBULKAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.³¹

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Thoyib Mangkupranoto menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Dari pernyataan pengertian pembatalan perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli pembatalan perkawinan adalah pembatalan perkawinan karena perkawinan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan setempat yang berwenang.

Sedangkan pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah : suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang. Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi,
2. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan,
3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Dalam ilmu hukum dapat ditemukan adanya perkawinan yang batal demi hukum, hal ini dapat dilihat dari pandangan Wibowo Reksopradoto, yang menyatakan bahwa dalam pembatalan perkawinan selalu harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak ada atau batal.

Jadi tiap-tiap pembatalan perkawinan harus ada keputusan pengadilan, tidak dengan sendirinya batal demi hukum, hanya dalam satu hal yaitu perkawinan

³¹ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 36

yang dilangsungkan dengan perantaraan seorang kuasa, jika sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak yang memberi kuasa dengan sah telah kawin dengan orang lain. Dalam hal oleh Undang-undang dianggap tidak pernah berlangsung perkawinan, sehingga batal demi hukum. Demikian juga perkawinan pria dengan pria atau wanita dengan wanita, dianggap tidak pernah ada sehingga batal demi hukum.³² Dapat disimpulkan kembali bahwa pembatalan perkawinan itu hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, dan tercantum dalam undang-undang pembatalan perkawinan itu dianggap tidak pernah ada dan batal demi hukum.

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 76 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua macam yaitu perkawinan batal dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan batal adalah suatu perkawinan yang dari sejak semula dianggap tidak ada. Perkawinan batal apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istrinya pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
3. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

³² Wibowo Reksopradoto, Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, I'tikad Baik, Semarang, 1978, hlm. 107.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- c. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- d. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami-istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang masih dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain;
- c. Perempuan yang dikawini masih dalam iddah dari suami;
- d. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dimuat dalam Pasal 26 dan 27 yaitu sebagai berikut :

Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,

1. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
2. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
3. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,
4. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang),
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain,
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974,
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri,
2. Suami atau istri itu,
3. Pejabat yang berwenang,
4. Pejabat yang ditunjuk,
5. Jaksa,
6. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan,
7. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara
8. langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.³³

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri,
- b. Suami atau isteri,
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang,
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

³³ Mulyadi, Op.Cit, hlm. 49

Batalnya suatu perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Batalnya tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.³⁴ Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan itu harus diajukan ke pengadilan setempat dan dapat dikatakan perkawinan itu batal demi hukum apabila pengadilan setempat tersebut sudah mengeluarkan putusan mengenai pembatalan perkawinanya, dan pembatalan perkawinan tersebut tidak akan mempengaruhi atau memutuskan hubungan hukum status anak dengan orang tuanya.

³⁴ *Ibid*